

BAB II

FUNGSI RUMAH AMAN (SAFE HOUSE) BAGI ANAK KORBAN KONFLIK HUKUM ORANG TUA

A. Rumah Aman (*Safe House*)

1. Pengertian Rumah Aman (*Safe House*)

Rumah Aman adalah sebuah tempat yang difungsikan sebagai sebuah bentuk layanan perlindungan sementara bagi saksi dan korban dengan menempatkan seseorang pada suatu tempat yang aman dan dirahasiakan demi melindungi saksi dan korban dari tindakan yang membahayakan/mengancam dari si pelaku tindak pidana atau orang-orang terkait lainnya.

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), atau-pun rumah perlindungan bagi korban yang mengalami Pelecehan/Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur, sesuai dengan standard yang ditentukan oleh pemerintah pusat. (Keberadaan Dan Fungsi Rumah Aman DP2TP2A, n.d.)

2. Perbedaan Rumah Aman (*Safe House*) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Rumah Aman (*Safe House*) yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan bangunan permanen yang dikhususkan untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sekalipun dalam

perkembangannya menerima korban kasus lain. Rumah Aman (*Safe House*) ini dalam beberapa kasus telah terpublikasi di media massa sehingga sifat kerahasiaannya berkurang.

Hal ini berbeda dengan Rumah Aman (*Safe House*) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dijaga kerahasiaannya. Sekalipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki Rumah Aman (*Safe House*) yang permanen untuk kepentingan perlindungan, sebuah rumah tidak selalu berada pada suatu titik statis, tetapi lokasi mana pun yang tidak dikenal secara umum. Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tidak semua orang termasuk pimpinan tahu di Rumah Aman (*Safe House*) mana terlindung ditempatkan. Pengetahuan tentang Rumah Aman (*Safe House*) dibatasi hanya kepada pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dan petugas perlindungan terlindung tersebut.

Mengapa Rumah Aman (*Safe House*) dirahasiakan? Penempatan seorang terlindung dalam Rumah Aman (*Safe House*) adalah bentuk perlindungan yang maksimal. Keputusan menempatkan di Rumah Aman (*Safe House*) biasanya mempertimbangkan kekerasan yang sudah dialami saksi/korban/pelapor (terlindung) atas tindak pidana yang ia hadapi. Apabila kekerasan itu sudah terjadi, kami berikan perlindungan darurat. Atau adanya ancaman jiwa terhadap terlindung atau potensi ancaman yang tinggi terlindung berhadapan dengan pihak-pihak yang biasa menggunakan kekerasan. Dalam rangka menjamin

keselamatan saksi, pelapor atau korban, menempatkan di Rumah Aman (*Safe House*) dianggap sebagai salah satu solusi terbaik.

Penempatan di Rumah Aman (*Safe House*) dimaksudkan untuk mencegah terlindung dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan serta risiko yang dapat memengaruhi keterangan terlindung dalam proses hukum atau mengancam keselamatan jiwa terlindung. Perlindungan ini juga dapat meliputi pihak keluarga terlindung. Karena itu, kerahasiaan rumah menjadi faktor penting.

3. Bentuk Rumah Aman (*Safe House*)

Rumah Aman dapat dibagi menjadi dua jenis yakni:

- a) Rumah aman yang bersifat permanen (bersifat statis sehingga menetap pada satu lokasi tertentu). Model rumah aman ini yang dikelola oleh program perlindungan saksi yang menempati lokasi yang permanen/menetap disuatu tempat.
- b) Rumah aman yang bersifat mobile (berpindah-pindah) ini adalah tipikal rumah aman yang dinamis. Jadi rumah aman model seperti ini dapat berlokasi dimanapun yang tidak dikenal secara umum, yang dikelola oleh petugas perlindungan saksi yang selalu berpindah dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pengamanan saksi. (Persoalan Rumah Aman (*Safe House*) Harus Diluruskan Kembali | ICJR, n.d.)

4. Fungsi dan Tujuan Rumah Aman (*Safe House*)

Fungsi dari Rumah Aman (*Safe House*):

- a) Memfasilitasi tempat tinggal yang aman bagi korban
- b) Pendampingan psikososial untuk memulihkan korban secara psikis hingga dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar
- c) Pelatihan sesuai minat dan bakat penyintas kekerasan.
(Pembangunan Rumah Aman, Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kasus Kekerasan - Health Liputan6.Com, n.d.)

Tujuan Rumah Aman (*Safe House*):

Untuk kepentingan dan kelancaran berjalannya sebuah proses peradilan pidana yang membutuhkan peran dari saksi dan korban yang dilindungi tersebut.

5. Syarat-Syarat Mendirikan Rumah Aman (*Safe House*)

1) Asesmen (*Assessment*)

2) Pemilihan Lokasi

Bertujuan untuk penempatan rumah aman yang tepat agar rumah aman ini benar-benar memenuhi kebutuhan korban yaitu rasa aman, nyaman, dan dapat digunakan sebagai tempat pemulihan.

3) Merekrut Pengelola (*Staff*) Atau Penjaga Rumah Aman

Karena korban tidak bisa tinggal sendiri di rumah aman.

4) Pelatihan Untuk Pengelola Rumah Aman

Karena dalam menjalankan fungsi rumah aman, pengelola harus mempunyai anti-diskriminatif, punya prespektif korban.

5) Menyusun Standar Pelayanan

Disusun sejauh mana kualitas rumah aman yang memenuhi kebutuhan dasar korban perempuan dan anak.

- 6) Mengidentifikasi Sumber-Sumber Pendanaan
 - 7) Program Pemulihan (Layanan, n.d.)
6. Prosedur Standar Operasional (PSO) Rumah Aman (*Safe House*)
- a. Untuk melihat dan memastikan kondisi korban yang sebenarnya sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan
 - b. Pemberian perlindungan dan bantuan darurat kepada korban
 - c. Pemberian rekomendasi untuk memberikan layanan lanjutan kepada korban

Dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1) Non diskriminasi

Setiap anggota Satgas berkewajiban memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak membedakan atau mendiskriminasikan layanan berdasarkan ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial.

2) Hubungan setara dan menghormati

Satgas harus menempatkan dirinya dalam bentuk “teman aman”, yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan.

3) Menjaga privasi dan kerahasiaan

Satgas dalam memberikan layanan harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiaannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman.

4) Memberi rasa aman dan nyaman

Satgas harus memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang diberikan.

5) Menghargai perbedaan individu (*individual differences*)

Satgas harus memahami bahwa setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lainnya dalam hal apapun.

6) Tidak menghakimi

Satgas harus memastikan bahwa apapun kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkan atas kejadian yang dialami.

7) Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri

Satgas harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan dan orang tua anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan satgas.

8) Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti

Satgas dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

9) Empati

Satgas harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Untuk itu satgas harus mengikuti semua yang diekspresikan oleh korban.

Dalam hal perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat kejadian ternyata diancam dan diintimidasi sehingga membahayakan keamanan dan keselamatannya, maka satgas wajib:

- 1) Menyelamatkannya dengan menempatkan atau mengungsikan korban ke tempat yang aman
- 2) Meminta pertolongan perlindungan sementara kepada kepolisian. Tempat yang aman antara lain dirumah:
 - a. Orang tua
 - b. Saudara kandung laki-laki atau perempuan
 - c. Keluarga dari ayah

d. Keluarga dari ibu

Apabila satgas mengalami kesulitan untuk mencari sanak saudara, orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya dan teman koleganya yang mau menerima perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, maka satgas dapat mengungsikan perempuan dan anak ke P2TP2A, rumah aman yang dibentuk:

- 1) Kementrian/lembaga antara lain Rumah Perlindungan Sosial Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Perlindungan Trauma Center, Pusat pelayanan Terpadu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Krisis Terpadu
- 2) Masyarakat, antara lain Lembaga Bantuan Hukum, *Women Crisis Center*, dan lembaga sejenis lainnya.

Satgas harus berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan agar perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat diungsikan ke tempat yang bersangkutan. Satgas juga perlu meminta kepada pengelola layanan tersebut diatas untuk:

- 1) Merahasiakan keberadaan perempuan dan anak
- 2) Memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan selama dalam pengungsian. (Ashady, 2021)

B. Rumah Aman Bagi Korban Secara Umum

1. Visi-Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan. Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak ialah :

- 1) Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan perlindungan anak.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketegangan maupun konflik antara suami dan isteri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan

hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentak-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat macam antara lain ialah: (Abdullah, 2019)

- 1) Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa

sakit, jatuh sakit atau luka berat.

- 2) Kekerasan psikis ialah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

3. Korban

a. Pengertian Korban Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” (Tina Marlina et al., 2022)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat (3) “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” (UU RI No 31, 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (2) “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik, dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 ayat (3) “Korban adalah orang perse orangan atau kelompok orang yg mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasar nya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yg berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

b. Pengertian Korban Menurut Para Ahli

Menurut Muladi, Korban (*victims*) adalah orang-orang

yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan

Menurut Arif Gosita, Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (8_7447_KPH715_102019_doc, n.d.)

Menurut Mendelsohn, Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah
(dalam hal ini pelaku dibebaskan).

C. Rumah Aman Bagi Anak Korban Konflik Hukum Orang Tua

1. Rumah Aman (Safe House) Bagi Anak Korban Konflik Hukum Orang Tua

Keberadaan rumah aman merupakan kebutuhan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun yang menjadi korban konflik hukum orang tua, terlebih apabila pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Tidak bisa terbayangkan bagaimana perasaan korban apabila dalam proses penegakan hukum harus tinggal bersama atau bertemu dengan pelaku. Kekerasan bisa saja terulang kembali dan akan sangat berpengaruh buruk bagi psikologi anak.

Rumah aman menjadi amanat dan sebagai wujud hadirnya Negara untuk melindungi korban/saksi. Keberadaan rumah aman dapat dijadikan sarana untuk berlindung bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak yang menjadi korban/saksi.

Dalam melakukan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi ataupun korban konflik hukum orang tua, maka harus ada penyediaan ruang pelayanan khusus dikantor kepolisian, disediakan fasilitas berupa aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, dan diberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas tersebut karena telah diamanatkan langsung dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 13.

Keberadaan rumah aman menjadi penting di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, karena merupakan bagian dari hak yang harus didapatkan oleh korban yang ingin mendapatkan perlindungan. Anak korban/ atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan social sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rumah Aman (*safe house*) yakni sebuah lokasi/tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada dalam situasi/keadaan yang berbahaya. Beberapa jenis Rumah Aman (*safe house*) dalam operasi perlindungan saksi dan korban, rumah aman adalah sebuah tempat yang difungsikan sebagai sebuah bentuk layanan perlindungan sementara bagi saksi dan korban dengan menempatkan seseorang pada suatu tempat yang aman dan dirahasiakan demi melindungi saksi dan korban dari tindakan yang membahayakan atau mengancam dari si pelaku tindak pidana atau orang-orang terkait lainnya. Pertama, Rumah Aman (*safe house*) yang bersifat permanen (menetap dalam satu lokasi tertentu). Model rumah ini yang dikelola oleh program perlindungan saksi yang menempati lokasi yang permanen/menetap disuatu tempat. Kedua,

Rumah Aman (*safe house*) yang bersifat mobile (berpindah-pindah). Model rumah ini dapat berlokasi dimanapun yang tidak dikenal secara umum, yang dikelola oleh petugas perlindungan saksi dan korban yang selalu berpindah dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pengamanan saksi dan korban. Tujuan umumnya untuk kepentingan dan kelancaran berjalannya sebuah proses peradilan pidana yang membutuhkan peran dari saksi dan korban yang dilindungi tersebut. (Ashady, 2021)

2. Perlindungan Anak


a. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hak-hak anak di Indonesia dicapai melalui pembentukan Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak berupa hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal dapat dihormati. Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mewujudkan anak Indonesia yang berakhlak mulia dan berkepribadian serta sejahtera.

Berdasarkan data pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022 yang dilansir di (Data Kasus Perlindungan Anak 2022 | Bank Data Perlindungan Anak, n.d.) menyatakan bahwa ada sebanyak 3270 jumlah pengaduan dan 3408 jumlah kasus (2344 sub komisi pemenuhan hak anak, 1064 sub komisi perlindungan khusus anak).



Tabel 1: Media Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022

Kasus kekerasan terhadap anak di setiap negara masih sering terjadi. Kekerasan itu, sambungnya, bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis dan kekerasan

dalam bentuk eksploitasi. Kita bisa melihat bahwa ternyata di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif itu yang normalnya diharapkan adalah tempat yang paling aman bagi anak itu justru menempati sebagai klaster yang tertinggi sebagai kasus kekerasan kepada anak.

Instrumen hukum nasional di Indonesia sudah banyak yang mengatur mengenai perlindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan beberapa contoh instrumen hukum nasional tentang perlindungan anak di Indonesia.

Perlindungan hak-hak anak di Indonesia, khususnya perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak, masih perlu banyak perbaikan dan evaluasi. Kurangnya komitmen aparat penegak hukum menjadi dua faktor yang menghambat implementasi perlindungan anak di Indonesia secara optimal.

Anak-anak ini akan mendapat perlindungan yang sama seperti orang dewasa. Bukan berarti karena kecil maka perlindungannya juga lemah. Karena mereka lebih rentan, maka sudah sepantasnya negara-negara melakukan upaya yang lebih besar untuk menerapkan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Partisipasi banyak pemangku kepentingan di lingkungan sekitar anak memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perlindungan anak. Selain itu, lingkungan keluarga menempati posisi tertinggi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. (“Peneliti HRLS Soroti Perkembangan Hukum Perlindungan Hak Anak Di Indonesia - Fakultas Hukum Universitas Airlangga,” n.d.)

b. Perlindungan Anak Menurut Para Ahli

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa

anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. (Ansori, 2015)

Menurut Santy Dellyana “Perlindungan anak merupakan upaya dalam menjadikan diri untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya di masa mendatang”.

J.E. Doek dan H.M.A Drewes mengelompokkan perlindungan anak ke dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Dalam pengertian luas: Hukum perlindungan anak merupakan semua peraturan kehidupan yang menyediakan proteksi terhadap individu-individu yang masih belum menginjak masa dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk bisa bertumbuh kembang.
- 2) Dalam pengertian sempit: Hukum perlindungan anak mencakup hukum yang tertuang dalam ketetapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara.

(Gunawan, 2020)

c. Hak-Hak Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB yang dikukuhkan melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

- a. Hak Atas Kelangsungan Hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak Untuk Berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, serta anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

- c. Hak Perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak Partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. (Nancy Rahakbauw, 2016)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut: (Pemerintah Republik Indonesia, 2014)

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.